**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PAREPEI KECAMATAN REMBOKEN**

Intan Permatasari Kairupan¹, Sophia Pongoh², Allen Ch. Manongko³
^{1,2,3} Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado
intanpermatasari@gmail.com

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa pada Desa Parepei Kecamatan Remboken dalam Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu perangkat desa di Desa Parepei yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kasie Pembangunan, Kaur Umum, Kasie Pemerintahan, Kepala Dusun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa di Desa Perepei telah berperan dalam Akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan menjalankan tugas-tugasnya mulai dari proses dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan sesuai dengan tanggungjawabnya sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin dan juga dengan adanya Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes desa Parepei. Rekomendasi pada penelitian ini perangkat Desa Parepei berperan aktif dalam mengelola keuangan agar setiap keuangan desa teralisasi dengan baik dan untuk peneliti selanjutnya dapat mencari faktor-faktor lain dalam akunbilitas pengelolaan keuangan Desa Parepei.

Kata kunci : peran perangkat desa, akuntabilitas pengelolahan keuangan desa

ABSTRACT

This study aims to determine how the role of village officials in Parepei Village, Remboken District in village financial management accountability. Data collection techniques used are interviews and documentation. The informants of this research were 7 people, namely village officials in Parepei Village, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of Development Section, General Affairs Head, Head of Administration, Head of Dusun. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the study indicate that village officials in Perepei Village have played a role in financial management accountability by carrying out their duties starting from the process of planning, implementation, administration, reporting, accountability, supervision and guidance carried out in accordance with their responsibilities in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 requires that village financial management be carried out in a transparent, accountable and participatory as well as orderly and disciplined manner and also with a Report on the Realization of the Implementation of the APBDes in the village of Parepei. Recommendations in this study are Parepei Village officials play an active role in managing finances so that each village finance is well realized and for further researchers to look for other factors in the accountability of Parepei Village financial management.

Keywords: the role of village officials, village financial management accountability



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

PENDAHULUAN


Pada era ini banyak ilmu berkembang dengan pesat, salah satunya adalah Akuntansi dan lebih tepatnya dalam ilmu akuntansi pemerintahan. Dimana Akuntansi pemerintahan ini merupakan salah satu ilmu akuntansi yang terjadi di badan pemerintahan. Pengelolaan keuangan dalam menciptakan manajemen pemerintah yang benar baik dari tata kelola keuangan yang ada dipusat ataupun keuangan yang ada didesa merupakan peran yang harus dimiliki oleh Akuntansi pemerintahan. Selain peran yang harus dimiliki Akuntansi Pemerintahan ini harus memiliki Prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi, dan dalam pengelolaan keuangan public tidak hanya sebagai bentuk tanggungjawab dari pemerintah pusat, melainkan juga daerah seperti desa. Desa yang sebagai bidang organisasi pemerintah yang turun langsung berhadapan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang kepentingan dan kebutuhannya masing-masing.

Desa adalah desa atau adat dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa merupakan keutuhan masyarakat peraturan yang mempunyai suatu batas dalam wilayahnya yang bertugas untuk menyusun dan mengurus urusan dalam pemerintahan dan kepentingan masyarakat itu sendiri serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dari Negara Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun juga pengertian Desa Menurut Widjaja (2003:1) yang menjelaskan bahwa sebagai keutuhan masyarakat hukum yang memiliki susunan resmi menurut hak asal-usul yang bersifat spesial serta dalam pemikiran tentang mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratis dan sumber daya manusia.

Desa memiliki peraturannya sendiri menurut pemerintah seperti Peraturan Pemerintah nomor 113 Tahun pemerintah desa merupakan pelaksana kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang ada dalam sistem pemerintahan NKRI. Perangkat desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa dimana hal ini dikatakan dengan nama lain yang kepala desa hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah desa. Sesuai dengan penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014, Kepala desa mempunyai peran yang penting dalam derajatnya sebagai wakil dari negara yang mempunyai kedekatan dengan warga desa yang ada sebagai pemimpin dan warga desa. Pemerintahan desa yang ada dan sebagai ketua dalam masyarakat desa. Pemerintah desa juga mencakup dari beberapa anggota kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Dana Desa yang didapat dari APBN disediakan bagi desa dan desa adat yang dikirim lewat APBD daerah kabupaten dan kota untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, juga menguatkan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 digunakan Kebijakan tata kelola desa yaitu mengenai desa ibarat bagaikan strategi yang dapat membawa harapan baru dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu dari beberapa kebijakan yang ada salah satu diantaranya adalah untuk alokasi anggaran yang besar kepada desa untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

Menurut Setiyono (2014: 193) akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan bahwa segala Akuntabilitas adalah sebuah prinsip mengutamakan segala perilaku yang ada, strategi dan kegiatan lembaga publik yang selalu dapat mempertanggungjawabkan kepentingan publik, hal ini merupakan pengetahuan akuntabilitas menurut Setiyono (2014: 193). Menurut Mahmudi (2015: 9) Akuntabilitas adalah kewajiban dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan memberikan kedudukan untuk melaksanakan wewenangnya.


Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seorang pelaksana tugas yang dimilikinya agar dapat digunakan sesuai dengan kepentingan dari organisasi dan mencegah untuk tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang ada untuk kepentingannya sendiri.

Dengan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa yang ada diharapkan telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Selain peraturan dalam pedoman tersebut pengelolaan keuangan desa diharuskan agar dapat melakukan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.


Dalam unit Pembangunan ditujukan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang termasuk didalamnya Desa Sedangkan dalam unit Pemberdayaan Masyarakat desa ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan desa Parepei yaitu seperti proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan, dan proses pengembangan kapasitas dan pertahanan desa, Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar, Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup. Maka dari itu pengelolaan keuangan desa Parepei harus dilakukan berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan ini memiliki hukuman terhadap proses pengelolaannya. Dana desa yang harus dikelola secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik dan benar agar mrnjauh dari resiko yang akan terjadi kedepannya.


Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan di Desa Parepei.
2. Untuk mengetahui apakah pendapatan desa yang digunakan sesuai dengan Arahana Permendagri No 113 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui apakah keuangan Desa Parepei terealisasikan dengan baik.



Kerangka Berpikir





METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ancangan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian bersifat filsafat Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpenelitian pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.


Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari penelitian yang masuk dalam macam penelitian kualitatif. Salah satu dari tujuan penelitian ini merupakan menyampaikan keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menganalisis dan mengungkapkan data yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi, beserta sikap masyarakat yang ada, konflik dari dua situasi atau lebih, ikatan antara variabel yang muncul, perbedaan antara masukan dengan pengaruhnya dalam suatu keadaan dan situasi, dan lainnya.

Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang temuan-temuannya bukan didapat dari metode statistik ataupun bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini menafsirkan kejadian mengenai apapun yang dialami oleh topik penelitian misalnya perilaku, tanggapan, dorongan, aktivitas, dan sebagainya. Melalui holistik dan deskriptif dengan bentuk kata-kata dan bahasa.

Instrumen Penelitian

Instrument yang dipakai dalam penelitian ini adalah Wawancara. Wawancara adalah proses Dalam penelitian ini instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan metode dialog antara peneliti dan narasumber yang akan diambil informasi. Wawancara mampu dilakukan melalui struktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya peneliti mamakai bantuan lembar waawancara, dan menanyakan sinkron beserta tujuan-tujuan yang ada didalam pedoman wawancara. Pertanyaan wawancara dilakukan dengan cara :

1. Mempastikan narasumber saat di wawancarai merasa nyaman (bertanya terlebih dahulu) dan sebagainya.
2. Menjelaskan maksud tujuan wawancara
3. Memperhatikan ketentuan kerahasiaan yang ada, menjelaskan siapa saja yang akan mendapat akses jawaban dari narasumber dan apa saja jawaban yang akan dianalisis. Apabila jawaban mereka akan digunakan sebagai kutipan, menerima izin tertulis dari narasumber untuk melakukannya.
4. Menjelaskan format wawancara dan jenis wawancara yang peneliti lakukan.
5. Menjelaskan berapa lama wawancara akan dilakukan.
6. Menginformasikan kepada narasumber bagaimana cara menghubungi peneliti nanti.
7. Meminta kepada narasumber bertanya apabila ada pertanyaan sebelum peneliti melakukan wawancara.
8. Sebelum melakukan wawancara peneliti meminta izin agar dapat menggunakan alat perekam untuk melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi.



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan, dimana informan diminta untuk memberikan penjelasan sesuai fakta yang ada. dalam penelitian ini terdapat 7 subjek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kasie Pemerintahan, Kasie Pembangunan, Kasie Umum dan Kepala Dusun. Selain informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa dan dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, berikut adalah penjelasannya :

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang dalam bertukar informasi dan ide dalam proses tanya jawab, sehingga dapat membangun makna dalam suatu topik yang dibahas, hal ini merupakan definisi menurut Esterberg dalam Sugiyono (2009: 231). Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terbuka yaitu proses wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan narasumbernya. Pedoman dalam wawancara ini adalah pada pengelolaan keuangan desa yang meliputi proses pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Selain itu pedoman wawancara ini berlandaskan pada akuntabilitas yaitu : Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, dan Akuntabilitas Finansial.


2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Studi dokumen yang sebagai alat pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Maka Hasil dari wawancara ini akan lebih valid ataupun dapat dipercaya dan didasari oleh sejarah yang ada dimasyarakat dan autobiografi. Dalam dokumentasi ini dapat berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya yang bersejarah dari seseorang.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2012), yang dilakukan melalui 3 tahap yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemfokuskan serta proses penyederhanaan dari data yang ada dari catatan yang ada dilapangan, dalam proses reduksi ini dilakukan secara berulang selama proses pelaksanaan penelitian ini berlangsung. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa reduksi data adalah proses merangkum, memilah, dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan penting dalam penelitian.
2. Setelah dilakukan proses reduksi data, dilakukan penyajian data. Sekumpulan informasi yang ada dapat dilakukan penarikan dan pengambilan kesimpulan hal ini merupakan pengertian dari penyajian data. Bentuk teks naratif, matriks, bagan, dan gambar/foto adalah bentuk dari penyajian data kualitatif ini.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini adalah proses menentukan makna data yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang ada dalam penelitian ini secara keseluruhan.



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi sebagai teknik dalam memeriksa keabsahan data. Keabsahaan data merupakan teknik pemeriksaan yang membandingkan hasil wawancara yang ada dengan objek penelitian. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan peneliti dalam melakukan keabsahan data ini. Membandingkan dan mengecek suatu informasi yang dengan kebenaran tentang informasi tersebut merupakan pengertian dari Triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah penggolongan dan penyederhanaan dan menghapus yang tidak perlu ada di data sehingga data tersebut dapat memberikan informasi yang bermakna dan dapat mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Dari beberapa jumlah data yang ada maka diperlukan analisis data melalui tahap reduksi data. Penelitian ini memakai alat tulis dan buku serta telepon genggam sebagai alat untuk merekam suara ketika informan diwawancarai. Mereduksi data dapat dilakukan ketika peneliti melakukan pengetikan transkrip hasil wawancara. Hasil wawancara adalah jawaban informan terkait dengan tujuan penelitian. (Lihat Lampiran)

a. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini adalah proses penyusunan laporan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan agar mudah dimengerti dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penyajian data ini adalah bentuk dari keseluruhan data yang diperoleh agar dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Dengan adanya penyajian data ini maka peneliti melakukan penyajian data melalui hasil wawancara dan hasil reduksi yang memiliki kesamaan makna yang selanjutnya data kategori berdasarkan hasil wawancara.


Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran perangkat desa dalam akuntabilitas keuangan desa di desa Parepei Kecamatan Remboken diatas dapat disimpulkan bahwa pembahasannya adalah sebagai berikut :

a. Peran Kepala Desa

Peran kepala desa dalam proses perencanaan sudah sesuai karna kepala desa sebelum menyusun dan melakukan kegiatan dilakukan perencanaan terlebih dahulu dengan musyawarah.

Peran kepala desa dalam proses pelaksanaan juga sudah sesuai karna kepala desa melakukan pelaksanaan setelah musyawarah telah disepakati bersama setelah Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

Peran kepala desa dalam proses penatausahaan sudah sesuai karna kepala desa menerima laporan pertanggungjawaban penatausahaan dari bendahara.

Peran kepala desa dalam proses pelaporan sudah sesuai karna kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati.

Peran kepala desa dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai karna kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan membuat papan informasi untuk setiap anggaran yang masuk dan keluar.

Peran kepala desa dalam proses pengawasan dan pembinaan sudah sesuai karna didesa parepei ada pengawasan langsung dari pemerintah dan pembinaan untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa.

b. Peran Bendahara Desa

Peran bendahara desa dalam proses perencanaan sudah sesuai karna bendahara desa ikut serta dalam perencanaan Raperdes.

Peran bendahara desa dalam proses pelaksanaan juga sesuai, dilihat dari bendahara desa menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Peran bendahara desa dalam proses penatausahaan sudah sesuai karna bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Peran bendahara desa dalam proses pelaporan juga sudah sesuai karna bendahara desa membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

Peran bendahara desa dalam proses pertanggung jawaban tentu sudah sesuai karna bendahara desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan.

Peran bendahara desa dalam proses pembinaan dan pengawasan juga sudah sesuai karna bendahara desa melakukan pembinaan dan pelatihan khusus dan memberikan pembinaan.


c. Peran Kaur Umum

Peran kaur umum dalam proses perencanaan sudah sesuai karna kaur umum juga terlibat dalam setiap perencanaan dalam raperdes.

Peran kaur umum dalam proses pelaksanaan juga sudah sesuai karna kaur umum juga ikut serta dalam kepentingan umum.

Peran kaur umum dalam proses penatausahaan sudah sesuai karna juga ikut terlibat namun untuk penatausahaan tapi ada yang lebih berperan khusus yaitu bendahara desa.

Peran kaur umum dalam proses pelaporan sudah sesuai dilihat dari setiap kinerja kaur umum



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

dalam proses pelaporan.

Peran kaur umum dalam proses pertanggungjawaban juga sudah sesuai karena kaur umum harus memverifikasikan agar tidak terjadi kesalahan dalam program-program anggaran yang sudah tersusun.

Peran kaur umum dalam proses pembinaan dan pengawasan juga sudah sesuai karena ada pengawasan dan pembinaan yang turun langsung dikesda parepei.

d. Peran Kasie Pembangunan

Peran kasie pembangunan dalam proses perencanaan sudah sesuai dilihat dari terlibatnya kasie pembangunan dalam proses perencanaan raperdes dibuat.

Peran kasie pembangunan dalam proses pelaksanaan juga sudah sesuai karena peran dari kasie pembangunan dalam pelaksanaan raperdes.

Peran kasie pembangunan dalam proses penatausahaan sudah sesuai karena ikut terlibat dalam penatausahaan bersama bendahara desa.

Peran kasie pembangunan dalam proses pelaporan sudah sesuai karena melaporkan setiap kegiatan pembangunan yang ada.

Peran kasie pembangunan dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai karena kasie pembangunan selalu memberikan pertanggung jawaban lewat pembangunan yang sudah selesai contohnya ada pembuatan jalan untuk lahan pertanian dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Peran kasie pembangunan dalam proses pembinaan dan pengawasan sudah sesuai karena ada pengawasan dan pembinaan yang turun langsung dikesda parepei.

e. Peran Kasie Pemerintahan


Peran kasie pemerintahan dalam proses perencanaan sudah sesuai karena kasie pemerintahan terlibat dalam proses perencanaan raperdes.

Peran kasie pemerintahan dalam proses pelaksanaan sudah sesuai dilihat dari kasie pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan dari perencanaan raperdes.

Peran kasie pemerintahan dalam proses penatausahaan sudah sesuai karena terlibat dengan bendahara desa untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Peran kasie pemerintahan dalam proses pelaporan juga sudah sesuai karena kasie pemerintahan memberikan pelaporan atas setiap kegiatan yang dilakukan kepada kepala desa.

Peran kasie pemerintahan dalam proses pembinaan dan pengawasan sudah sesuai karena ada pengawasan dan pembinaan yang turun langsung dikesda parepei.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peran kesimpulannya :

1. Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan di Desa Parepei Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa sebagai keutuhan berhasil berperan. Keadaan ini dibuktikan melalui perangkat desa yang sudah mengerjakan tugas-tugas saat mengelola setiap keuangan yang ada di desa dengan baik pertanggungjawaban dan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mewajibkan supaya pengelolaan keuangan dikerjakan dilakukan secara keterbukaan, tanggungjawab dan kontribusi. Jadi setiap bentuk pertanggungjawaban bisa dilihat melalui papan informan, buku catatan dan foto-foto sebagai laporan yang bisa dilihat kepada kepala desa. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran untuk pengurusan keuangan desa sudah berimbang dengan hukum yang berjalan dilihat perangkat desa melakukan pertanggungjawaban dengan membuat baliho dan papan informasi yang berisi setiap keuangan yang masuk dan keluar, Akuntabilitas Manajerial Pemerintah desa parepei membuat organisasi yang disebut dengan siskeudes yang didalamnya beranggotakan (Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kasie Pembangunan, Operator Desa) agar dalam pengelolaan keuangan dan prosesnya rancangan dapat langsung dilaksanakan. Penyusunan program rencana pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik dilihat dari sebelum program dijalankan dilakukan musyawarah terlebih dahulu agar kegiatan berjalan dengan baik, dan setiap kebijakan dapat dilihat dari papan informasi yang ada dan sudah berjalan secara efektif dan efisien karna itulah dibuat papan informasi agar setiap anggaran bisa dilihat dengan jelas dan masyarakat juga mengetahui setiap kegiatan yang ada.
2. Laporan realisasi APBDesa sudah direalisasikan dengan baik walaupun masih adanya selisih anggaran karna pendapatan (lihat lampiran) namun keuangan yang mengalami selisih langsung ditutupi.

Saran-saran

Dari penjelasan kesimpulan diatas, agar terlaksananya pengelolaan keuangan keuanggan desa yang mengikuti arahan Permendagri No 113 Tahun 2014 agar makin lebih baik dalam pengelolaan anggaran ditahun yang akan mendatang dan terjadinya perekonomian yang lebih berkualitas agar dapat memajukan taraf hidup dimasyarakat di Desa Parepei, sehigga hendaklah ada pengembangan dalam beberapa hal. Adapun saran-saran yang peneliti berikan yaitu :

1. Diharapkan perangkat desa sebagai kerabat kerja tim pelaksana agar mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keahlian dalam pengetahuan sesuai bidang masing-masing agar malakukan tugas dengan baik dan mandiri.
2. Diharapkan seluruh pendapatan desa dipakai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
3. Diharapkan pada perangkat desa supaya memajukan pengutaraan rencana pemakaian APBDesa, laporan realisasi dan pertanggungjawaban perwujudan pemakaian APBDesa parepei agar terlaksananya prinsip keterbukaan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pemakaian APBDesa Parepei agar terlaksananya kinerja pemerintah desa Parepei.



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

DAFTAR PUSTAKA

Kohler dalam Waluyo (2007: 191) akuntabilitas didefinisikan, kewajiban seseorang, memberikan laporan, tindakan dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.

Mahmudi (2015: 9) kewajiban mempertanggungjawabkan kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (diskresi) dan kewenangan.

Permendagri No 113 Tahun 2014, mengharuskan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin.

Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2010

Tomkins dalam Mahmudi (2015: 9-11) akuntabilitas public, organisasi sektor publik terdiri, beberapa aspek.